

MENELAAH ARTI HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

EVA ACHJANI ZULFA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul dan Universitas Indonesia

ABSTRAK

Dasar dan keberadaan dari hak asasi manusia pada hakikatnya lahir untuk kepentingan manusia itu sendiri. Hal tersebut berarti bahwa setiap manusia diharapkan dapat menikmati hak asasi yang dimilikinya. Dengan demikian diharapkan manusia menjadi suatu pribadi yang utuh yang di dalam masyarakat tidak mudah larut atau hilang kepribadiannya atau jati dirinya. Manusia memiliki hak atas dirinya secara utuh lepas dari orang lain. Untuk itu dibutuhkan suatu jaminan atas hak-hak mendasar bagi manusia yang harus dipahami dan dihormati oleh setiap manusia, karena setiap orang di muka bumi ini membutuhkan hak-hak tersebut. Akan tetapi karena setiap masing-masing manusia mempunyai hak yang sama pula, dikhawatirkan masing-masing akan saling mengakui hak-haknya dan mengalami konflik kepentingan dengan manusia-manusia lainnya. Untuk mengatasi hal demikian, John Locke mempostulatkan bahwa untuk menghindari konflik kepentingan yang demikian atau ketidakpastian hidup atas hak-hak tersebut di alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau suatu ikatan sukarela, yang dengan adanya hal itu maka penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara.

Key Word: Hak Asasi Manusia, Hukum, Hak Untuk Hidup, Euthanasia

A. Pendahuluan

Dasar dan keberadaan dari hak asasi manusia pada hakikatnya lahir untuk kepentingan manusia itu sendiri. Hal tersebut berarti bahwa setiap manusia diharapkan dapat menikmati hak asasi yang dimilikinya. Dengan demikian diharapkan manusia menjadi suatu pribadi yang utuh yang di dalam masyarakat tidak mudah larut atau hilang kepribadiannya atau jati dirinya.

Manusia memiliki hak atas dirinya secara utuh lepas dari orang lain. Untuk itu dibutuhkan suatu jaminan atas hak-hak mendasar bagi manusia yang harus dipahami dan dihormati oleh setiap manusia, karena setiap orang di muka bumi ini membutuhkan hak-hak tersebut.

Secara mendasar setiap manusia dikaruniai oleh Penciptanya, hak yang *inheren* atas kehidupannya, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka

sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Hak-hak tersebut pada zaman kuno, dikenal juga sebagai hak-hak kodrati (*natural law*) dan *ius naturale* dari Undang-Undang Romawi.

Akan tetapi karena setiap masing-masing manusia mempunyai hak yang sama pula, dikhawatirkan masing-masing akan saling mengakui hak-haknya dan mengalami konflik kepentingan dengan manusia-manusia lainnya. Untuk mengatasi hal demikian, John Locke mempostulatkan bahwa untuk menghindari konflik kepentingan yang demikian atau ketidakpastian hidup atas hak-hak tersebut di alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau suatu ikatan sukarela, yang dengan adanya hal itu maka penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara.

Penguasa negara yang akan mengatur bagaimana setiap manusia menggunakan hak-haknya tersebut. Setiap manusia ditekankan agar saling menghormati hak-hak masing-masing manusia sebagaimana telah diatur oleh penguasa. Dalam hal pengaturan oleh penguasa tersebut, maka penguasa mengeluarkan berbagai peraturan.

Dalam upaya mendirikan sebuah negara baru yang menjunjung tinggi hak-hak mendasar manusia, maka para pendiri Amerika ini mencari pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati tersebut. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) yang disusun oleh Thomas Jefferson, gagasan-gagasan itu diungkapkan dengan kata-kata yang sangat jelas dan tepat, yaitu:

Kami mengganggapp kebenaran-kebenaran (berikut) ini sudah jelas dengan sendirinya bahwa semua manusia diciptakan sama; bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut; bahwa diantara hak-hak ini adalah hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan – Bahwa untuk menjamin hak-hak ini, orang-orang mendirikan pemerintahan yang memperoleh kekuasaannya yang benar berdasarkan persetujuan (kawula) yang diperintahnya. Bahwa kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, Rakyat berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya.

Secara jelas dan tegas, tuntutan yang lebih baik daripada yang pernah dialami pada masa-masa baik di Inggris, maupun ketika semasa di dalam koloni-koloni Inggris di Amerika Utara, dijadikan

sebagai cita-cita yang luhur dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika, sebagai titik tolak untuk penghormatan terhadap hak-hak manusia yang mendasar, untuk melindungi kehidupan, kebebasan dan usaha mencapai cita-cita yang merupakan kebahagiaan bagi manusia.

Indonesia memiliki dimensi yang tidak jauh berbeda dalam memandang hak asasi manusia tersebut. Dalam piagam Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.

Karenanya hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak

boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan dalam masyarakat.

Piagam Hak Asasi tersebut menekankan tiga hak yang mendasar yang dimiliki oleh manusia, lepas dari keterikatannya dengan manusia lain yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dan hak untuk mengembangkan dirinya.

B. Hak untuk Hidup

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya.

a. Hak Untuk Hidup dalam Instrumen Internasional

Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) PBB merumuskan bahwa setiap orang

mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya. Ketentuan ini sangat jelas memberikan jaminan atas hak untuk hidup.

Instrumen Internasional lain yang memberikan rumusan yang tegas tentang hak untuk hidup ini adalah Pasal 6 ICCPR (*International Covenant Civil and Political Rights*). Pasal 6 ayat (1) ICCPR tersebut menyatakan bahwa:

Setiap manusia memiliki melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas hak kehidupannya.

Dalam ketentuan yang lainnya, hak untuk hidup juga dilindungi dalam Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa Para Negara Peserta Konvensi mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupannya. Sehingga setiap anak dimuka bumi dapat menyatakan bahwa, “aku harus tetap hidup dan berkembang sebagai manusia.”

b. Hak Untuk Hidup dalam Ketentuan Perundang-undangan Indonesia.

Di Indonesia, perumusan mengenai hak untuk hidup itu tertuang dalam beberapa peraturan perundang-

undangan, salah satunya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45) Amandemen UUD'45 melalui beberapa Pasal merumuskan mengenai Hak Untuk Hidup sebagai berikut:

Pasal 28 A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B ayat (2):

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 H ayat (1):

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28 I ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Instrumen nasional lainnya yang berkaitan dengan Hak Untuk Hidup adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU RI No.39 Th.1999 ttg HAM). Melalui beberapa pasal dalam UU tersebut dirumuskan dengan Hak Untuk Hidup, antara lain:

Pasal 4:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 9:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 53 ayat (1):

Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup.

C. Beberapa Permasalahan Yang Terkait dengan Hak Untuk Hidup

Baik dalam instrumen Internasional maupun dalam aturan perundang-undangan Indonesia dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak melekat dan tidak dapat dilanggar (*non-derogable*). Bahkan dalam ICCPR dinyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak hukum yang tidak hanya melekat karena sifatnya namun juga hak tersebut dilindungi dalam kerangka hukum.

Dalam hal ini ketentuan dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia secara tegas menyatakan bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Beberapa pasal dalam KUHP yang merumuskan tentang pembunuhan antara lain Pasal 338 yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.”

Pasal 339 KUHP menyebutkan mengenai pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum, di mana apabila perbuatan tersebut dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu maka ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan Pasal 340 KUHP terdapat tiga pilihan hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, yaitu di samping dua pilihan di atas (hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun), pilihan hukuman yang lain adalah hukuman mati.]

Pasal 341 dan 342 KUHP adalah mengenai pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan dengan suatu alasan tertentu. Untuk Pasal 341 dimana pembunuhan itu dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun, sedangkan apabila pembunuhan anak tersebut direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 342, ancaman hukumannya

adalah penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Erat kaitannya dengan Pasal 341 dan 342 KUHP di atas adalah Pasal 343 KUHP, di mana ancaman hukuman penjara yang dapat dijatuhkan, sama lamanya dengan ancaman hukuman dalam Pasal 338 dan 340 bagi orang lain yang turut campur dalam kejahatan Pasal 341 dan 342 KUHP tersebut.

Selanjutnya Pasal 344 memberikan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa orang lain itu sendiri dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Pasal 345 KUHP ditujukan bagi orang yang menghasut orang lain untuk membunuh diri. Apabila orang yang dihasut itu benar-benar melakukan pembunuhan diri, maka orang yang menghasut diancam hukuman penjara selama-lamanya empat bulan.

Beberapa pasal berikutnya yaitu dari Pasal 346 sampai Pasal 350 KUHP adalah perumusan mengenai larangan dilakukannya pengguguran kandungan (aborsi) atau mematikan kandungan, baik dilakukan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Bagi perempuan yang melakukan sendiri perbuatan itu, diancam

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, sedangkan bagi orang yang membantu dalam aborsi diancam dengan hukuman penjara yang bervariasi antara tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun, bahkan apabila ia seorang bidan atau dokter dapat ditambah hukumannya dengan pemecatan dari jabatannya.

Tidak hanya pembunuhan yang dilarang, melakukan penganiayaan juga diberikan ancaman hukuman penjara yang berkisar antara tiga bulan sampai dengan dua puluh tahunm bahkan dapat ditambahkan lagi dengan hukuman tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu. Perumusan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.

Beberapa perbuatan menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diuraikan di atas, seluruhnya merupakan perbuatan yang dilakukan dengan suatu kesengajaan. Ternyata perbuatan seseorang yang tidak disengaja mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain juga diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP.

Masih terdapat beberapa pasal lagi dalam KUHP yang kiranya dapat dijadikan suatu gambaran mengenai

penghargaan terhadap Hak Untuk Hidup bagi setiap orang. Pasal 304 KUHP misalnya, melarang siapa saja untuk secara sengaja membiarkan orang lain dalam kesengsaraan, sedangkan berdasarkan hukum, ataupun atas dasar perjanjian, ia mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan ataupun pemeliharaan kepada orang tersebut. Bagi orang yang melanggar kewajiban tersebut dapat diancam hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Beberapa pasal berikutnya yang berkaitan erat dengan Pasal 304 KUHP adalah dimulai dari Pasal 305 sampai dengan Pasal 309 dengan ancaman hukuman penjara yang berbeda-beda. Ancaman hukuman yang paling berat adalah ancaman hukuman penjara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 307 KUHP. Pasal itu memberikan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun bagi seorang ayah atau ibu yang menaruh anaknya yang masih di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat, dengan maksud supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud supaya terbebas dari pemeliharaan anak itu, namun ternyata anak tersebut meninggal dunia.

Ketentuan lain yang menjamin hak untuk hidup antara lain adalah Undang-Undang Pengadilan HAM. Genosida saat ini dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam berbagai instrumen Internasional dinyatakan bahwa genosida merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional oleh PBB tahun 1946 yang dituangkan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Sedangkan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM sendiri Pasal 7 menyatakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah genosida. Adapun Pasal 8 menyebutkan yang dimaksud dengan genosida pada salah satunya adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok.

Melihat berbagai rumusan ketentuan pidana tersebut diatas, muncul pertanyaan apakah hak untuk hidup ini tidak dapat dikesampingkan mengingat

dalam kenyataannya negara juga memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati? Lantas bagaimana pula dengan aborsi yang dilakukan dalam rangka menyelamatkan nyawa seorang ibu? Dan bagaimana pula dengan *euthanasia* yang dilakukan atas kehendak seorang untuk dicabut hak hidupnya?

D. Dilema Seputar Hak Untuk Hidup

a. Hukuman mati

Permohonan pemerintah Belanda memohon untuk tidak memidana mati pembunuh almarhum Munir mengingatkan kita pada eksekusi mati pada Ayodya, terpidana yang dituduh memiliki berkilo-kilo narkoba setelah sekian lama hukumannya tidak dilaksanakan. Sempat pesimis atas itikad pemerintah untuk memberlakukan hukuman jenis ini, tereksekusinya beberapa terpidana mati memberikan gambaran bahwa Indonesia masih memberlakukan hukuman ini.

Mesti hukuman mati bukanlah hukuman yang baru diberlakukan di Indonesia, namun setiap kali jenis hukuman ini dijatuhkan tetap akan mengundang sejumlah kontroversi. Undang-Undang Narkotika No.22 tahun 1997 bukan satu-satunya undang-undang

yang memberikan ancaman maksimal hukuman mati. Tercatat beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Pengadilan HAM No.26 tahun 2000, Undang-Undang Korupsi No.31 tahun 1999 dan tak lupa Pasal 10 KUHP yang mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman pokok.

Di Amerika Serikat tercatat kasus Westley Allen Dodd. Ia tertangkap enam minggu setelah membunuh Lee Iseli, bocah berusia empat tahun, ketika sedang berusaha menculik anak lainnya lagi – yang akan dijadikan korbannya yang keempat. Ada tiga delik pembunuhan yang telah dilakukan dan diakuinya. American Civil Liberties Union gagal mencegah pelaksanaan hukuman gantung yang baru pertama kali terjadi dalam 30 tahun terakhir ini, di Washington. Hukuman gantung dan tembak jelas mencerminkan kekejaman dan kebiadaban. Bahkan, hukuman setrum di atas kursi listrik ribuan volt serta suntikan racun mematikan (lethal injection) masih dinilai kurang manusiawi oleh lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia.

Lebih daripada itu, Badan Amnesti Internasional berusaha keras untuk menghapus pemberlakuan hukuman mati dari muka bumi ini. Menurut laporan

tahun 1996, baru 44 negara yang telah menerapkannya. Hukuman mati secara prinsipal bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Seberapa besar dan banyak kejahatan yang dilakukan seseorang sesungguhnya tidak ada wewenang bagi siapapun untuk mencabut nyawanya.

Dalam kasus Allen Dodd tersebut, lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia tidak dapat berbuat banyak karena itu dikehendaki sendiri oleh pihak terhukum. Selama ini ia dibayangi oleh trauma kejahatan yang telah dilakukannya, dan ini hanya bisa dibayar dengan kematiannya. Kematian, baginya, adalah satu-satunya jalan untuk melepaskan ingatan buruknya. Jenis kematian yang dikehendaki ialah seperti yang dilakukan terhadap korbannya yang ketiga, digantung. Kejadian itu merupakan suatu usaha “bunuh diri” secara tidak langsung, karena alasan kejahatan kriminal.

Pandangan HAM sendiri terhadap hukuman mati amat berbeda. Dalam berbagai tulisan, kerap disampaikan bahwa dalam menginterpretasikan rumusan pasal tersebut, tidak bisa terlepas dari ketentuan dalam Pasal 5 DUHAM PBB yang merumuskan: Tidak seorangpun boleh dianiaya atau

diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan atay cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan. Yang dimaksud dengan hukuman yang menghinakan disini adalah hukuman mati.

ICCPR memandang bahwa hukuman mati merupakan suatu pengecualian atas hak untuk hidup. Pasal 6 mengizinkan dijatuhkannya hukuman mati bagi seorang pelaku kejahatan meski dengan pembatasan tertentu. Pembatasan dimaksud adalah:

- 1) Suatu penetapan akan hukuman mati tidak menghalangi penundaan atau mencegah adanya abolisi terhadap hukuman mati oleh negara;
- 2) Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius;
- 3) Penjatuhan hukuman mati harus sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat perbuatan kejahatan dilakukan;
- 4) Penjatuhan hukuman harus tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam kovenan atau konvensi tentang Pemusnahan suku Bangsa / Genosida;
- 5) Hanya dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang kompeten;
- 6) Tidak ditetapkan pada anak dibawah 18 tahun atau wanita yang sedang hamil;
- 7) Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk mendapat pengampunan atau peringanan hukuman atau dapat diberi amnesti sekalipun tanpa pengupayaannya.

Meski demikian banyak pihak menganggap bahwa batasan tersebut bukan syarat minimal akan penjatuhan hukuman mati dalam keadaan terpaksa. Hak untuk hidup tetap dianggap jauh lebih absolut dari kejahatan apapun yang dilakukan seseorang.

Dalam perkembangannya, hingga kini berbagai konvensi di Eropa dan Amerika tetap mengizinkan hukuman mati. Meski demikian berbagai negara di dua benua tersebut telah menghapus hukman mati dan dibeberapa negara lainnya hukuman mati tidak lagi dijatuhkan terhadap para penjahat politik atau terpidana yang berusia diatas tujuh puluh tahun.

Di Indonesia, hukuman mati baik dalam KUHP maupun dalam berbagai

perundang-undangan seperti Undang-Undang Pengadilan HAM No.26 tahun 2000, Undang-Undang Korupsi No.31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 tahun 2002 serta Undang-Undang Anti Terorisme No.15 tahun 2002 dan bahkan Rancangan KUHP Nasional, hukuman mati tetap dipertahankan. Hukuman mati tetap dianggap sebagai *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana. Hal yang berbeda dalam Rancangan KUHP Nasional adalah tatacara penjatuhannya yang memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati untuk merubah sikap sehingga hakim pengawas memiliki alasan untuk mengubah jenis pidananya.

b. Euthanasia

Ketika kita berbicara tentang hak untuk hidup, apakah juga ada hak untuk mati? Satu pertanyaan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang kerap menjadi ajang debat kusir. Belanda sebagai suatu negara yang terkenal dengan izin euthanasia-nya pun mengalami banyak permasalahan seputar hak tersebut. Tersiar kabar bahwa Dewan Parlemen di Belanda sedang mempersiapkan undang-undang yang mengizinkan kehendak bebas untuk bunuh diri karena alasan kesehatan

(menderita penyakit yang tak terobati). Hal ini terkait erat dengan berbagai kasus yang terjadi disana.

Untuk mulai diberlakukan secara sah, undang-undang itu perlu mendapat kesepakatan terlebih dahulu dari Majelis Tinggi, yang direncanakan dalam tahun ini. Sebenarnya euthanasia telah lama ditenggang (*tolerated*) di Belanda. Sejak tahun 1970-an, penerapannya telah diperbincangkan secara terbuka, dan hukum yang berlaku cenderung merupakan suatu pengendalian alih-alih larangan mutlak. Perdebatan yang bertahun-tahun menghasilkan kompromi pembuatan garis-garis panduan (*guidelines*) sementara tetap tidak mengesahkan penerapannya secara resmi. Pengadilan hampir selalu menghindari pendakwaan terhadap dokter-dokter yang telah mematuhi panduan tersebut, yang diterbitkan oleh Royal Dutch Medical Association. Ditetapkan bahwa permohonan bunuh diri harus diajukan oleh pesakit (*pasien*), bukan sanak keluarga atau kerabatnya. Si pesakit harus benar-benar mengalami penderitaan yang tak tertahankan, dan penyakitnya tak terobati. Permohonan bunuh diri harus disampaikan tatkala ia sedang dalam keadaan sadar, waras.

Dalam hukuman pidana di Indonesia sebagaimana telah dibahas diatas, Pasal 344 memberikan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun bagi siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas kehendak orang itu sendiri.

Sedangkan tidak satupun Instrumen Internasional yang berkaitan dengan Has Asasi Manusia membahas masalah pelepasan hak untuk hidup. Baik DUHAM PBB maupun ICCPR serta instrumen lainnya hanya melindungi hak untuk hidup. Namun sebenarnya inti dari persoalan Euthanasia adalah “pembunuhan yang dilakukan atas dasar belas kasihan kepada seorang individu dan atas permintaan individual itu sendiri. Kondisi itu lahir akibat suatu keadaan tidak berdaya atau tak ada harapan untuk sembuh. Persoalannya adalah “sejauh mana persetujuan korban dapat meniadakan kesalahan atas pelanggaran terhadap hak untuk hidup” atau “apakah pelepasan hak untuk hidup itu diizinkan?”

Pembunuhan berdasarkan belas kasihan hampir tidak dapat dibedakan dari bantuan untuk bunuh diri. Sekalipun bunuh diri bukan merupakan kejahatan, namun Euthanasia justru menimbulkan ancaman penyalahgunaan yang potensial.

Sebab akan begitu mudah membunuh seseorang atas kedok belas kasihan. Adanya kritik khusus berkaitan dengan hal yang meringankan hukuman bagi pelaku pembunuhan atas dasar belas kasihan ini. Jika negara mengizinkan adanya Euthanasia maka sangat diperlukan suatu jaminan bahwa permintaan atau persetujuan oleh si korban yang dilakukan dalam suatu akte otentik dan penetapan yang harus melalui prosedur yang ketat untuk mensahkan pelepasan atas hak untuk hidup ini.

c. Aborsi

Pertanyaan tentang apakah aborsi boleh dilakukan pada dasarnya sejalan dengan pertanyaan kapan hak untuk hidup mulai dimiliki seseorang? Apakah sejak terjadi pembuahan atau ketika seorang bayi lahir sebagai seorang manusia? Problema ini dalam prakteknya menjadi isu yang kontroversi dan tidak pernah terpecahkan dengan tuntas.

Dalam instrumen internasional, seperti halnya Euthanasia tidak ada yang secara jelas mengatur tentang hal ini. Meski menjadi pengecualian dalam Pasal 4 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa hak untuk hidup menjadi eksis pada saat konsepsi.

Meski rumusan ini menjadi perdebatan ketika akan dimasukkan dalam Pasal 6 ICCPR.

Dalam aturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa aborsi merupakan tindak pidana kecuali jika dengan alasan medis guna menyelamatkan nyawa si ibu. Hal tersebut dinyatakan dalam. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Kesehatan No.23 tahun 1992. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hak hidup seperti hukuman mati, aborsi dan Euthanasia tersebut diatas harus segera ditetapkan dalam suatu aturan konvensi atau perundang-undangan secara jelas sehingga hak hidup dapat dilindungi dan dipenuhi secara mutlak.

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politiea, 1980). Hal.207.

Tempo, 29 Maret 2005.

DAFTAR PUSTAKA

- Davidson, Scott. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Penerbit Grafiti. Cet. Pertama, Juli 1994. Hal.37.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-